



SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto.



6. Penyelenggara Negara di Kota adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kota.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan adalah tim yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Kota.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14. Lembaga lain adalah lembaga di luar Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Kota.
15. Prinsip Tidak Mentoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*) adalah prinsip tidak memberikan toleransi terhadap kecurangan.



Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Kota dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Kota tentang kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Kota terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Kota yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kota; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota menerapkan prinsip Tidak Mentoleransi Kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (2) Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD, BLUD, dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. identifikasi kecurangan;



- b. mitigasi kecurangan;
- c. pengendalian kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

BAB II

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana Pengendalian Kecurangan, Walikota membentuk Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Struktur organisasi Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pengendali Teknis
 - d. Ketua; dan
 - e. Anggota.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan personil Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA MOJOKERTO,
ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah instansi pemerintah sekaligus sebagai auditor internal pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Tugas APIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah melakukan pengawasan intern yang didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau juga dapat didefinisikan dengan berbagai makna sebagai berikut:

- 1) kebohongan;
- 2) penipuan;
- 3) kejahatan;
- 4) manipulasi data;
- 5) melanggar kepercayaan;
- 6) rekayasa informasi;
- 7) mengubah opini publik dengan memutarbalikan data yang ada; dan
- 8) menghilangkan barang bukti dengan sengaja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal;
- 2) memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;
- 3) memastikan seberapa jauh asset/barang milik daerah dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan;
- 4) memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya;
- 5) menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen; dan
- 6) menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.



Dengan memahami gejala kecurangan (*Red Flags*) manajemen dapat mengidentifikasi kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi atau telah terjadi. Dengan belajar dari kecurangan yang pernah terjadi, maka kecurangan dapat sedini mungkin ditangani oleh manajemen atau internal auditor.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan adanya pengendalian kecurangan dilingkup Pemerintah Kota dengan menerbitkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan.

B. PELAKSANAAN

Kebijakan rencana pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan BLUD, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

a. Definisi Kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

b. Unsur Kecurangan

Kecurangan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) terdapat salah saji (*misrepresentasi*);
- 2) masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
- 3) fakta bersifat material;
- 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- 5) dengan maksud (*intens*);
- 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) menimbulkan kerugian; dan
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.



c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* Risiko Kecurangan:

- 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) populasi Risiko Kecurangan;
- 4) Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) penyalahgunaan aset;
- 6) korupsi; dan
- 7) Risiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Seseorang personal tersebut dinamakan *Red flag (Fraud indicator)*. Berikut adalah gambaran secara gans besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan Kecurangan meliputi:

- 1) Kecurangan laporan keuangan;
- 2) *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset); dan
- 3) *Corruption* (korupsi).

Bentuk kecurangan salah satunya korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan perusahaan maupun pemerasan secara ekomoni (*economi extortion*).

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;



- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
 - 4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
 - 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.
- f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya Kecurangan;
- 4) probabilitas potensi Kecurangan;
- 5) dampak kerugian Kecurangan;
- 6) level Risiko Kecurangan;
- 7) penyebab Kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*, mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*, menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin.



- d. *identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*, melakukan pembinaan dan menjatuhkan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti Kecurangan (*fraud awareness*) melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *know your employ* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, integritas, relasi, sikap dan perilaku, serta gaya hidup pegawai, serta proses pelaksanaan proses seleksi penerimaan, promosi, mutasi dan/atau rotasi pegawai dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.



Kegiatan Pengendalian Kecurangan membantu dan memastikan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan oleh sumberdaya aparatur yang berkaitan dengan:

- a. penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. pembinaan sumberdaya aparatur; dan
- d. otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilalrukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

- a. reviu kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup reviu atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan reviu atas kinerja keuangan daerah.

- b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

- c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.



d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan reuiu atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan yang ditetapkan oleh Inspektur, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Inspektur
Wakil Penanggungjawab	: Inspektur Pembantu
Pengendali Teknis	: Auditor Madya/PPUPD Madya
Ketua	: Auditor Muda/ PPUPD Muda
Anggota	: Auditor /PPUPD



b. Pelaporan

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) Kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) Rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur Kota.

Mitigasi, Pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana Pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan.



C. TABEL

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
Komponen : Identifikasi titik rawan kecurangan
Waktu Monev :

No. Risiko (Tiliskan secara urut. No. ini akan menjadi identitas potensi kecurangan pada kolom (3))	Jenis Kegiatan Berpotensi Kecurangan (Sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya kecurangan)	Unsur/Tahapan Manajemen (perencanaan/organizing/actuating/controling)	Potensi Terjadinya Kecurangan (sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	Probabilitas Potensi Kecurangan (sebutkan tingkat kemungkinan potensi kecurangan pada kolom (3) benar-benar terjadi)	Dampak kerugian Kecurangan (sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom (3))	Level Risiko Kecurangan (perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	Faktor Penyebab (sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan sebagaimana tersebut pada kolom (3))	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda, dll yang dapat meminimalisir potensi kecurangan yang telah diidentifikasi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1 - 5	1 - 5	(4) x (5) Rendah/ Sedang/Tinggi		
001								
002								



*Penilaian untuk kolom (5)

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

**Penilaian untuk kolom (6)

- 1 : Tidak Berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

***Apabila hasil perkalian adalah

- 1 - 5 : Level Risiko Rendah
- 6 - 11 : Level Risiko Sedang
- 12 - 25 : Level Risiko Tinggi

Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi.



TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi :

Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi kecurangan

Waktu Monev :

No. Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/ Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan				Keterangan
					% Progres Tindak Lanjut	Probabilitas Potensi Kecurangan	Dampak Kerugian Kecurangan	Level Risiko Kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/ perbaikan)	(Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/ bentuk kegiatan mitigasi)%	1 - 5	1 - 5	(7) x (8) Rendah/ Sedang/Tinggi	(Selesai/belum, kendala/ hambatan)
001									
002									
003									

*Penilaian untuk kolom (7)

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

**Penilaian untuk kolom (8)

- 1 : Tidak Berarti
- 2 : Kecil



- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

***Apabila hasil perkalian adalah

- 1 - 5 : Level Risiko Rendah
- 6 - 11 : Level Risiko Sedang
- 12 - 25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan.

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. **BSrE**.